



Nomor : 512 /WK/CORSEC/2020

Jakarta, 22 September 2020

**Kepada Yth. :  
Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan**

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4  
Jakarta.

Perihal : **Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 29 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham dan bukti pengumumannya terkait dengan transaksi afiliasi Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Senior Vice President  
Corporate Secretary,**

**Shastia Hadiarti**

Lampiran : 1 Berkas

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

y	f	→
---	---	---

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")**

**KETERBUKAAN INFORMASI**

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-412/BL/2009 TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2009.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

**("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta

**Kegiatan Usaha Utama :**

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang.

**Kantor Pusat :**

Gedung Waskita Heritage  
Jl. MT Haryono Kav. No 10  
Cawang - Jakarta 13340  
Phone (021) 8508510 / 8508520  
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.


Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan dengan PT Prima Multi Terminal ("**PMT**"). PMT merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan sebesar 20% (dua puluh persen). Perseroan memberikan fasilitas pinjaman secara tunai kepada PMT sebesar Rp 21.320.000.000,- (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) berdasarkan Addendum I Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Nomor L.42.2/ADD-I/WK/2020; HK.45/2/4/PMT-2020 Tanggal 18 September 2020 ("**Transaksi**"). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2020**

f

## Definisi

Afiliasi	: Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
OJK	: Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009.
Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Perseroan	: PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
PMT	: PT Prima Multi Terminal yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 04 tanggal 26 September 2014, dibuat di hadapan Tuti Sumarni, S.H., Notaris di Medan.
Transaksi	: Perseroan memberikan fasilitas pinjaman secara tunai kepada PMT sebesar Rp 21.320.000.000,- (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah).
Transaksi Afiliasi	: Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 poin 2 huruf a.
Undang-Undang Pasar Modal	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995
Undang-Undang Perseroan Terbatas	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 *jo.* ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 poin 2 huruf a, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. Perseroan dan PMT merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan PMT dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.


### I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

#### A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 9 tertanggal 8 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0041958.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 15 Juni 2020. ("**Akta 9/2020**").

#### B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional Nomor 342/C.31.7/31.75.03.1005.03.037.K.1/2/-1.785.56/e/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku sampai dengan Pelaku Usaha masih menjalankan usaha sesuai kegiatannya dan selama SBU masih berlaku. IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:



Nama Perusahaan : PT. Waskita Karya (Persero), Tbk  
 Alamat : MT. Haryono Kav.10 RT/RW 003/011  
 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan  
 Jatinegara, Kota Jakarta Timur.  
 Nomor Telepon : 021-8508510/021-8508506  
 Penanggung Jawab Perusahaan : Destiawan  
 Kekayaan Bersih (KB) : 28.887.118.752.000,-  
 NPWP : 01.001.614.5-093.000

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Klasifikasi
1	Bangunan Gedung	1. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan 9. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya
2	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	1. Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya 2. Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW 3. Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan 4. Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol Dan Instrumental 9. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung Dan Pabrik

		10. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya
3	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya</li> <li>2. Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah</li> <li>3. Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara</li> <li>4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subway</li> <li>5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor</li> <li>6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi</li> </ol>
4	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas Dan Ventilasi</li> <li>2. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya</li> <li>3. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan</li> <li>4. Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan</li> <li>5. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan</li> <li>6. Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)</li> </ol>
5	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Terintegrasi Infrastruktur Transportasi</li> <li>2. Jasa Terintegrasi Konstruksi Manufaktur</li> <li>3. Jasa Terintegrasi Konstruksi Bangunan Gedung</li> </ol>
6	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpetaan Air Minum Jarak Jauh</li> <li>2. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpetaan Air Limbah Jarak Jauh</li> <li>3. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpetaan Minyak dan Gas Jarak Jauh</li> </ol>
7	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpetaan Air Minum Lokal</li> </ol>

		2. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal
8	Jasa Konstruksi Terintegrasi	1. Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktur Transportasi 2. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur 3. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung
9	Jasa Konstruksi Terintegrasi	1. Terintegrasi Untuk Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi 2. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas
10	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur

### C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham


Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 9 Tanggal 8 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 2.600.000.000.000,-  
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 1.357.395.100.000,-

Modal dasar dibagi menjadi 26.000.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	8.963.697.887 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 8.963.697.886 Saham Seri B)	896.369.788.700,-	66.036
Masyarakat	4.610.253.113 (Saham Seri B)	461.025.311.300,-	33.964
<b>TOTAL</b>	<b>13.573.951.000</b>	<b>1.357.395.100.000,-</b>	100



#### D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 8 tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

##### Direksi

Direktur Utama	:	Destiawan Soewardjono
Direktur Keuangan	:	Taufik Hendra Kusuma
Direktur <i>Human Capital Management</i> dan Pengembangan Sistem	:	Hadjar Seti Adji
Direktur Operasi I	:	Didit Oemar Prihadi
Direktur Operasi II	:	Bambang Rianto
Direktur Operasi III	:	Gunadi
Direktur Pengembangan Bisnis & <i>Quality, Safety, Health dan Environment</i>	:	Fery Hendriyanto

##### Komisaris

Komisaris Utama	:	Badrodin Haiti
Komisaris Independen	:	Bambang Setyo Wahyudi
Komisaris Independen	:	Muradi
Komisaris Independen	:	Viktor S. Sirait
Komisaris	:	Danis Hidayat Sumadilaga
Komisaris	:	Mochamad Fadjroel Rachman
Komisaris	:	Robert Leonard Marbun

## II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI


### A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

#### 1. Obyek Transaksi

Berdasarkan Addendum I Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Nomor L.42.2/ADD-I/WK/2020; HK.45/2/4/PMT-2020 Tanggal 18 September 2020, Perseroan memberikan fasilitas pinjaman secara tunai kepada PMT sebesar Rp 21.320.000.000,- (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah). ("**Addendum I Perjanjian**").

#### 2. Nilai Transaksi

Berdasarkan Addendum I Perjanjian tersebut, nilai fasilitas pinjaman yang disediakan Perseroan bagi PMT adalah sampai dengan sejumlah Rp 21.320.000.000,- (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) dengan besarnya bunga atas fasilitas ini adalah 11,7% (sebelas koma tujuh persen) pertahun dari jumlah hutang pinjaman yang terhutang. Jangka waktu pinjaman pemegang saham yaitu 4 (empat) bulan terhitung sejak Tanggal Efektif pada Addendum I Perjanjian selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020 atau pada saat selesainya transaksi penjualan saham (divestasi) saham Perseroan pada PMT, mana yang tercapai terlebih dahulu. Hutang pokok berikut perhitungan bunga ditambah kewajiban perpajakan, serta denda, wajib dibayar atau dilunasi dengan cara satu kali pembayaran bersamaan pada saat jatuh tempo.



Nilai transaksi ini adalah 0,08% dari ekuitas Perseroan sebesar Rp 25.823.891.389.749,- per Juni 2020, dan Nilai transaksi ini adalah 1,78% dari ekuitas PMT sebesar Rp. 1.194.449.941.105,- sebagaimana terlihat dari Laporan Keuangan PMT bulan Juni 2020.

Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi afiliasi karena Perseroan melakukan transaksi dengan PMT sebagai anak perusahaan dimana Perseroan memiliki 20% (dua puluh persen) dari modal disetor dan ditempatkan PMT.

Demikian pula transaksi ini memerlukan pendapat kewajaran atas transaksi dari kantor jasa penilai publik, karena transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dan PMT melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor PMT dan melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

## B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

### 1. PMT

PMT merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 04 tanggal 26 September 2014, dibuat di hadapan Tuti Sumarni, S.H., Notaris di Medan.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PMT adalah melakukan usaha di bidang perdagangan dan jasa. PMT berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara.

Berdasarkan Akta Nomor: 13 tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, permodalan dan pemegang saham PMT adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	3.177.000	3.177.000.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	1.467.360	1.467.360.000.000,-

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	807.048	807.048.000.000	55%
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	366.840	366.840.000.000	25%

f

<b>PEMEGANG SAHAM</b>	<b>JUMLAH SAHAM</b>	<b>NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM</b>	<b>%</b>
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	293.472	293.472.000.000	20%
<b>TOTAL</b>	<b>1.467.360</b>	<b>1.467.360.000.000</b>	<b>100%</b>

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta PMT No. 10 tertanggal 30 April 2020 yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, adalah sebagai berikut:

**Komisaris**


Komisaris Utama : Mohamad Nur Sodiq  
 Komisaris : Nawang Sri Retno Kartiko  
 Komisaris : Heri Sucipto

**Direksi**

Direktur Utama : Robert Maurit Parlindungan Sinaga  
 Direktur : I Komang Sumita  
 Direktur : Arif Mahmudianto

**C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi**

Perseroan dan PMT, merupakan pihak terafiliasi karena PMT merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham, sebagai berikut :



**III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI**

KJPP Doli Siregar & Rekan telah ditunjuk oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk. sebagai penilai independen untuk membuat Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk. dengan PT Prima Multi Terminal sehubungan dengan Rencana Transaksi Pemberian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk. ("disebut "WSKT") kepada PT Prima Multi Terminal (selanjutnya disebut "PMT") yang semuanya merupakan pihak terafiliasi, sebagaimana tertuang dalam Laporan Pendapat Kewajaran Nomor : 008/2.0042-00/FO/03/0405/1/IX/2020 tanggal 16 September 2020 dengan ringkasan sebagai berikut:

f

## A. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah:

1. PT Waskita Karya (Persero), Tbk ("WSKT")
2. PT Prima Multi Terminal ("Perusahaan")

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini adalah Perusahaan selaku pihak yang menerima pinjaman, dan WSKT selaku pihak yang memberikan pinjaman kepada Perusahaan. Baik Perusahaan, WSKT semuanya merupakan pihak terafiliasi yang dibuktikan dengan kepemilikan PT Waskita Karya (Persero) di PT Prima Multi Terminal (PMT) sebesar 20,00%.

## B. Obyek Analisis Kewajaran

Obyek transaksi ini adalah memberikan pendapat kewajaran menyangkut Rencana Pemberian fasilitas pinjaman pemegang saham oleh WSKT kepada Perusahaan sebagai perusahaan terafiliasi

## C. Tujuan Analisis Kewajaran

Laporan pendapat kewajaran diperlukan dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") d/h BAPEPAM-LK terkait dengan peraturan perusahaan publik (terbuka), yaitu peraturan Peraturan Bapepam/OJK No. IX.E.1 yang diubah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

## D. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai Usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya ke akurataannya
4. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*Fiduciary Duty*).
5. Penilai usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian
6. Laporan penilaian pendapat kewajaran ini terbuka untuk publik
7. Penilai usaha bertanggung jawab atas laporan penilaian pendapat kewajaran dan kesimpulan nilai akhir.
8. Penilai usaha telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
9. Laporan ini telah disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam •Peraturan Bapepam/OJK No. IX.E.1 yang diubah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Standar Penilaian Indonesia tahun 2018 (SPI 2018) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
10. Nilai yang kami laporkan adalah dalam mata uang Republik Indonesia (Rupiah).
11. Laporan penilaian ini tidak sah jika tidak dibubuhi tanda tangan pimpinan dan stempel / seal KJPP Doli Siregar dan Rekan.
12. Syarat-syarat dan kondisi pembatas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (Integral) dari laporan Penilaian.

f	
---	---

## E. Pendekatan dan Analisis Kewajaran

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana transaksi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas Rencana Transaksi;
- b. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi;
- c. Analisis Atas Kewajaran Rencana Transaksi

## F. Kesimpulan Analisis Kewajaran

Analisis Kewajaran atas rencana transaksi dilakukan dengan melihat adanya *incremental* atau nilai tambah yang dapat dihasilkan atas rencana transaksi dari pihak pemberi pinjaman dan atau WSKT yang berupa analisis perbandingan tarif bunga, analisis *incremental* atas pendapatan bunga, dan kemampuan pengembalian pinjaman dari pihak penerima pinjaman dan atau Perusahaan.

Analisis berdasarkan perbandingan tarif bunga pinjaman yang diberikan dengan tarif bunga pinjaman investasi yang berlaku di pasar. Tarif bunga pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan sebesar 11,7% ini lebih besar bila dibandingkan dengan rata-rata bunga pasar sebesar 10,86%.

Dalam jangka panjang rencana pemberian pinjaman ini, akan memberikan dampak yang positif bagi WTR yang dapat terlihat dalam *incremental analysis* atas pendapatan bunga dari Rencana Transaksi adalah sebesar Rp. 648.554.400,- selama periode 2020 sampai dengan periode 2024.

## G. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, serta analisis inkremental, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat kami, transaksi rencana pemberian fasilitas pinjaman oleh WSKT kepada Perusahaan adalah **Wajar**.

## IV. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI


Latar belakang dilakukan Transaksi Perseroan dan PMT adalah untuk memberikan pinjaman pemegang saham kepada PMT yang akan digunakan oleh PMT untuk memenuhi DSRA dan membayar pinjaman kepada kreditur PMT. Dengan adanya pinjaman pemegang saham tersebut bagi PMT diharapkan PMT dapat memaksimalkan kinerja usahanya dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan sebagai pemegang saham PMT.

## V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

## VI. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:



**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

Gedung Waskita Heritage  
Jl. MT Haryono Kav. No 10  
Cawang - Jakarta 13340  
Telepon (021) 8508510 / 8508520  
Faksimili. (021) 8508506

Jakarta, 22 September 2020  
Up. Senior Vice President  
Corporate Secretary

